ANALISIS DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PERFORMA *NON PERFORMING FINANCING* PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH HAJI MISKIN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan SI Perbankan Syariah

Oleh :

SURIS SWANIKAR
NIM. 3314.153

PROGRAM STUDI SI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018 M/1440 H



LEMBAR PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*".
(Al-insyirah : 6)

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"*maka nikmat tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan*"
(Ar-Rahman : 21)

Langit senja mulai enggan
Siang telah usai digantikan malam
Dengan segala ukiran di angkasa
Merangkai cahaya menerangi jiwa yang tak bertepi

Bongkahan kenangan di masa lalu
Berawal dari kegagalan berakhir dengan pengajaran
Bukanlah benih dari segala keputusasaan
Hari ini esok ataupun nanti
Bersama sinar fajar buka lembaran baru
Meraih segenggam harapan penuh penghayatan
Telah dilangitkan dalam doa jauh sebelum hari ini

Rembulan berkawan bintang
Hilangkan segala keraguan
Dari sebuah asa pengharapan
Berharap hadir dengan nyata
Sebagai wujud doa yang dilangitkan

Bergetar hati di setiap doa
Kini tibalah masanya
Meraba hati menjadi bahagia
Membuka mata wujudkan cita-cita

By: S.S

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan sahabat-sahabat terkasih. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia dan bangga memiliki putri yang selama ini belum bisa berbuat lebih. Aamiin Yaa Rabb...

Adik Tersayang

Untuk adikku satu-satunya, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, canda tawa, tangis sedih dan bahagia menjadi ikatan terkuat antara kita bersaudara. Terimakasih atas doanya dan bantuannya selama ini, untuk saat ini hanya karya kecil ini yang bisa kupersembahkan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan Ibu dan Ayah dunia wal akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin...

Sahabat Terkasih dan Rekan Organisasi

Buat sahabat yang turut memberikan dukungan, doa dan semangat, kepada ami, risa, riska dan lia. Kepada kawan-kawan "*kos bendera*", rang rani, elin, mesta, nola, ica, isil, tari, tiwi, nino, lira dan terkhusus kepada kawan-kawan "kamar 4" yang menjadi saksi perjalanan hidupku, kepada upiak dedek, risa dan kak iis yang setia mendengarkan keluh kesah, curahan hati, cerita bahagia maupun memilukan dan semangat yang kalian berikan. Kepada kawan-kawan Lokal PS.D yang telah memberikan dukungan untuk terus berusaha. Kepada kawan-kawan dan keluarga besar UKK KSEI Al-Irsyad JAIN Bukittinggi dan kawan-kawan HMJ S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan doa dan semangat. Terimakasih atas keakraban dan jalinan persaudaraan yang telah terjaga selama ini. Aku tidak akan pernah melupakan setiap momen keseruan kita, suasana kos, suasana persahabatan, suasana di organisasi yang selalu punya cerita masing-masing. Semoga hubungan ini tetap terjalin dan terjaga sampai akhir hayat kita. Semoga kita bertemu kembali di gerbang kesuksesan dan selalu menjaga ukhwah di antara kita.

Dosen Pembimbingku

Ibu Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si dan Ibu Hj. Zulhelmi, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsiku. Terimakasih banyak atas bantuan, masukan, nasihat, pengajaran yang Ibu berikan serta terimakasih juga atas kesabaran Ibu dalam memberikan bimbingan untuk skripsi ini.

Serta semua pihak yang membantuku selama penyelesaian skripsi ini, terimaksih banyak atas bantuan dan kerjasamanya

"Your day is today, not tomorrow and yesterday. Do the best for your self

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama / Nim	: Suris Swanikar / 3314.153
Tempat / Tanggal Lahir	: Sitingkai / 21 Desember 1996
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 01 Agustus 2018

Penulis,

METERAI TEMPEL 3CE52AFF171145149 6000

Suris Swanikar

Nim: 3314.153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"ANALISIS DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PERFORMA *NON PERFORMING FINANCING* PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH HAJI MISKIN"**, yang disusun oleh **SURIS SWANIKAR NIM 3314.153** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2018, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP. 197409082006042002	**NIP. 196404222014112001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"ANALISIS DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PERFORMA *NON PERFORMING FINANCING* PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH HAJI MISKIN"**, yang disusun oleh **SURIS SWANIKAR NIM 3314.153** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, telah diuji dalam sidang Munaqasyah pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bukittinggi, 18 September 2018

Ketua

Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si
NIP. 197409082006042002

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

Penguji II

Novera Martilova, SE., ME
NIDN. 2008118401

Pembimbing I

Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M.Si
NIP. 197409082006042002

Pembimbing II

Hj. Zulhelmi, SE., MM
NIP. 196404222014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE., M.Si
NIP. 196211101999031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada contoh tauladan seluruh umat manusia, nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin".**

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelasaian studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari barbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, **Ayahanda Amirson** dan **Ibunda Efi Yelni**, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak pernah henti, yang menjadi panutan bagi penulis. Dan juga ucapan terimakasih untuk adik tercinta **Aldino Ferdian** yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam menyelasaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum,** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu wakil Rektor.
2. Bapak **H. Harfandi, SE.,M.Si,** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE.,MM,** ketua jurusan S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si,** pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelasaikan skripsi ini.
5. Ibu **Hj. Zulhelmi, SE., MM,** pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelasaikan skripsi ini.
6. Bapak **H. Andriyaldi, Lc, MA,** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
8. Kepada Bapak dan Ibu staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada **Pimpinan PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin** yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini. Serta kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih dan semoga mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

ABSTRAK xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Penjelasan Judul 10

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan 14

1. Pengertian Pembiayaan 14
2. Unsur Pembiayaan 16
3. Fungsi Pembiayaan 17
4. Tujuan Pembiayaan 20
5. Penggolongan Pembiayaan 20
6. Sebab-sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan 22

B. Pengawasan Pembiayaan 23

1. Pengertian Pengawasan Pembiayaan 23
2. Jenis Pengawasan Pembiayaan 25
 a. Pengawasan Operasional 25
 b. Pengawasan Syariah 27
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan Pembiayaan 34
4. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan 35

C. *Non Performing Financing* 37
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*non perforiming financing*) 37
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 41
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 42
4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 44
D. Kajian Terdahulu 49

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52
C. Jenis dan Sumber Data 53
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisis Data 54

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BPRS Haji Miskin 54
1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Haji Miskin 54
2. Visi Dan Misi PT. BPRS Haji Miskin 59
3. Profil PT. BPRS Haji Miskin 59
4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin 62
5. Produk dan Jasa PT.BPRS Haji Miskin 63
B. Implementasi Prosedur Pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin 65
C. Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin 71

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Total *Non Performing Financing* Tahun 2013-2017 PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin7

Tabel 4.1. Analisis Pengawasan terhadap *Non Performing Financing* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin75

Tabel 4.2. Perkembangan Total *Non Performing Financing* Tahun 2013-2017 PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin80

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin".** Disusun oleh Suris Swanikar Nim 3314.153. Skripsi mahasiswa jurusan SI Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak pengawasan terhadap performa *non performing financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin dan bagaimana dampak pengawasan tersebut terhadap perkembangan atau performa pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field resech*) dengan metode kualitatif dengan menggunakan evaluasi internal yang menggambarkan bagaimana analisis dampak pengawasan terhadap performa *non performing financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan *manager marketing* PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin.

Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif sangat berdampak terhadap *non performing financing*. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank maka akan meminimalisir tingkat *non performing financing*. ini dibuktikan dalam data perkembangan *Non Performing Financing* tahun 2013 sampai tahun 2017 yang cukup sehat dan efektif karena tingkat *non performing financing* tidak lebih dari 5% kecuali pada tahun 2014 sebesar 5,19%. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sudah efektif mulai dari menganalisa calon nasabah pembiayaan, pencairan dana pembiayaan, pembiayaan sedang berjalan hingga nasabah melunasi pengembalian pembiayaan. Tingkat *non performing financing* yang melebihi 5% dilatarbelakangi oleh nasabah yang *side streaming* (penyalahgunaan pembiayaan) dan terjadi pada waktu tertentu dan keadaan yang mendesak.

Kata kunci : Pengawasan pembiayaan, *non performing financing*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewzujudkan hal tersebut sangat dibutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam kehidupan sehari-hari keperluan dana untuk menggerakan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat.

Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan berusaha tapi mendapat kendala dalam masalah dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana. Oleh karena itu diperlukannya *intermediary* adalah lembaga perantara yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor, hal tersebut tidak lain tidak bukan adalah lembaga perbankan.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segala usaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Kegiatan pengawasan bank tersebut sebagai pelaksanaan *monetary supervision* dimaksudkan untuk memonitor dan mengetahui lembaga keuangan bank dalam hal ini mematuhi

ketentuan aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjalankan usaha perbankannya.[1]

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan pinjaman, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan suatu ukuran kemajuan negara yang bersangkutan.

[1] Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah,* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 90.

Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut.

Sebagai lembaga intermediasi, bank menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Begitu juga halnya dengan bank syariah hadir dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinspi Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Diakui bahwa peran bank telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyrakat modern untuk embawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (*idle*).[2]

Dalam kegiatan perbankan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Menurut Adiwarman A Karim, *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Melalui akad ini bank

[2] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: AlvaBet, 2002), hlm. 3.

dapat menyalurkan dana yang diterima dari nasabah ke nasabah yang membutuhkan dana.[3]

Dalam Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah,* namun demikian dalil diperbolehkannya jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini maka dasar diperbolehkannya jual beli *murabahah* terdapat dal QS. An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut, walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari dana pihak ketiga.[4]

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah adalah salah satu jenis bank yang ada di Indonesia, yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah

[3] Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.113

[4]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.[5] Bank Pembiayaan Rakyat adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[6]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yaitu dengan tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Selain itu, melalui investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selanjutnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam*, dan *istishna,* pembiayaan berdasarkan akad *qard,* pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*, dan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.

PT. BPR Syariah Haji Miskin merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi dalam melakukan kegiatan seperti bank Syariah lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat mikro dan kecil. Pada Bank ini yang menjadi aset terbesar adalah pembiayaan *murabahah,* yang menyebabkan resiko kerugian juga berasal dari kegiatan

[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2005), hlm. 303.

[6] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Perbankan syariah.

tersebut, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik serta tidak diberi pengawasan yang memadai akan mengancam keberlangsungan BPR Syariah itu sendiri.

Kegiatan BPRS lebih banyak ditujukan kepada masyarakat pedesaan dari golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pembiayaan murabahah ini akan menimbulkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Pihak bank secara langsung memenuhi kebutuhan nasabah melalui pembiayaan dan nasabah mendapatkan kewajiban berupa angsuran pelunasan pembiayaan kepada bank. Pengembalian pembiayaan tersebut akan membawa dampak saling menguntungkan ketika nasabah mengembalikan secara tepat waktu. Namun, pada hak hakikatnya banyak nasabah yang tidak bisa mengembalikan angsuran pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan terjadilah pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah terjadi salah satunya karena pihak bank tidak mengawasi nasabah secara efektif sehingga nasabah lalai dalam kewajibannya, karena pengawasan oleh pihak bank sangat dibutuhkan sekali demi kebertahanan dan keberlangsungan operasional bank. Bank tidak terlalu memperhatikan kegiatan nasabah setelah memberikan pembiayaan, biasanya ketika nasabah sudah mulai tidak lancar lagi dalam membayar pembiayaan barulah bank akan menanyakan pada nasabah. Dalam hal ini bank kurang maksimal dalam mengontrol pembiayaan yang diberikan pada nasabah.

Berdasarkan data yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sumatera Barat memiliki tingkat pembiayaan bermasalah di atas 5%. Pada tahun 2009 tingkat persentase NPF 7,03%, tahun 2010 sebesar 6,50%, tahun 2011 sebesar 6,11%, tahun 2012 sebesar 6,15%, tahun 2013 sebesar 6,50%, pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing bulan tingkat NPF bisa mencapai 9%.

BPR Syariah Haji Miskin memiliki NPF seperti data di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Total *Non Performing Financing*
Tahun 2013-2017

Tahun / Ket	2013	2014	2015	2016	2017
NPF	3,80%	5,19%	3,65%	4,95%	4,80%

Sumber: Laporan Pembiayaan tahun 2013-2017, BPRS Haji Miskin

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin dari lima tahun terakhir mengalami fluktuatif dan pada tahun 2014 lebih dari 5%. Dilihat dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan 1,39% yang menyebabkan pada tahun 2014 tingkat NPF lebih dari 5%, dan tiga tahun berikutnya tingkat NPF mengalami naik turun tetapi tidak lebih dari 5%.

Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian mengenai pengawasan dalam pembiayaan bermasalah yang terdapat pada bank. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **"ANALISIS DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PERFORMA *NON PERFORMING FINANCING* PADA**

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH HAJI MISKIN".

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya pada perbankan, diantaranya:

1. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah.
2. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank belum seutuhnya maksimal.
3. Terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dampak pengawasan terhadap performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengawasan terhadap terhadap performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Bagi Akademik

1) Menambah wawasan baru mengenai dampak pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah serta sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

2) Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kajian ekonomi dan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi baha pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

c. Bagi PT. BPRS Haji Miskin

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. BPRS Haji Miskin sebagai masukan dan pertimbangan dalam menyikapi masalah pengawasan dalam pembiayaan agar dapat berdampak positif terhadap nilai *non performing financing.*

E. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil judul penelitian yang akan dilakukan adalah "Analisis Dampak Pengawasan terhadap terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin.

Sebelum membahas terlalu jauh dalam pembahasan proposal ini dan untuk menjembatani pemikiran penulis dengan pembaca agar terdapat kesamaan pemahaman dalam memahami proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam proposal ini, yaitu sebagai berikut:

Analisis	Kajian yang dilaksanakan terhadap sesuatu objek guna meneliti secara mendalam.[7]
Dampak	Daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.[8]
Pengawasan	Proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.[9]

[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis,05maret2018
[8] https://kbbi.web.id.dampak.15092018
[9] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 21.

Performa	Penampilan/pertunjukan atau bentuk tindakan, perbuatan, pekerjaan, hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan.[10]
Non Performing Financing	Kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah karena sudah terdapat tunggakan (kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet).[11]
BPR Syariah	Lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarlan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[12]

Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam akibat yang ditimbulkan dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Syariah Haji Miskin.

[10] https://kbbi.web.id.performa.15092018

[11] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 204.

[12] Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro,* (Yogyakarta: C.V Andi, 2013), hlm 95-96.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Memuat tentang konsep pembiayaan, pengawasan pembiayaan secara operasional dan pengawasan syariah, konsep *non performing financing,* pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III : Metode Penelitian

Terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan datadan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Memuat tentang gambaran umum PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin, analisis pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin, analisis dampak pengawasan pembiayaan terhadap performa *non*

performing financing pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin

BAB V : Penutup

Memberikan kesimpulan terhadap pembahasan atas bab-bab sebelumnya yang telah diteliti dan dianalisa, maka bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust, "*saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang di berikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[13]

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (debt). Pembiayaan dana wadiah adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah.*
b. Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.*
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salm, Istishna'.*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard.*
e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.

[13] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal 101.

b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kotra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.[14]

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibu mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib.*
c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul*

[14]Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3-4.

mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*Credit Instrument*).

d. Adanya penyerahan barang jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib.*

e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib.*

f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun dari pihak *mudharib.* Resiko dipihak *shahibul mal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang bermaksud untuk mencoplak perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.[15]

3. Fungsi Pembiayaan

a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dana yang mengendap

[15]Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*.....hlm. 4-5.

(yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.

 Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

 Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena itu pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.

 Ditinjau dari sisi hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha. Permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbulah efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan

kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa sehingga meningkatkan produktifitas.

e. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Langkah-langkah stabilitas pada dasarnya di arahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana, sarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menentukan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit.* Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Lembaga pembiayaan tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk pebiayaan

dengan syarat ringan, yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dengan jangka waktu penggunaan yang panjang.[16]

4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

a. *Profitability*

*Profitability*yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

b. *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa ini benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.[17]

5. Penggolongan Pembiayaan

Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit *perfoming* dan *non-perfoming*. Kredit *perfoming* disebut juga

[16] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*.....hlm. 6-9.
[17] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*.....hlm. 5-6.

dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Kredit dengan kualitas lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

Banyak cara yang dilakukan bank dalam mengawasi kreditnya yang beredar. Kebanyakan dari cara pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan akal sehat. Lain-lainnya dapat didasarkan atas cara-cara tradisional. Tiga konsep penting sebagai dasar kontrol seperti itu adalah:[18]

1) Pertambahan risiko kredit bisa diatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit.

[18] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 127

2) Informasi dipersiapkan oleh perusahaan harus sedemikian rupa, hingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran-kesukaran uang sedini mungkin.
3) Dalam peristiwa kesukaran uang, bank-bank mengusahakan dapat melaksanakan opsi untuk menarik kredit tersebut.

6. Sebab-sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kredit bermasalah disebabkan karena karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern bank. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:[19]

a. Faktor-faktor Intern Bank
1) Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit belum memadai.
2) Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
3) Para Anggota Komite Kredit tidak mandiri.
4) Pemutus Kredit "takluk" terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
8) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

[19] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 92.

9) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

10) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-faktor Intern Nasabah

1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.

3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.

4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.

B. Pengawasan Pembiayaan

1. Pengertian Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat terpenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.

Tujuan utama pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata, akan tetapi tidak lain adalah agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai dan tidak terjadinya penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya.[20]

Pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada anggota dan pengawasan penggunaan pembiayaan. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pengawasan secara preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif dimaksud untuk mencegah terjadinya masalah dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian pembiayaan sejak permohonan atau prakata pembiayaan sampai dengan pencarian pembiayaan.

Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah pembiayaan direalisasikan dan digunakan oleh anggota sampai dengan pembiayaan lunas.

Pengawasan pembiayaan merupakan salah satu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau *loan management*, yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Jadi monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu

[20] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 263.

memberika *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.[21]

2. Jenis Pengawasan Pembiayaan

 a. Pengawasan Operasional

 1) *Monitoring*

 Monitoring adalah mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Namun harus dipilih jenis monitoring mana yang akan dipergunakan. Agar mudah memilih mana yang harus sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka monitoring dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis:

 a) *On Desk Monitoring* yaitu melalui instrument administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga.

 b) *On Site Monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada devisi yang terjadi atas *terns of lending* yang disepakati.

 c) *Exception Monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik

[21]Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management*.....hlm. 488-489.

dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *terns of lending,* dikurangi intensitasnya.[22]

2) *Warning Signs*

Tanda-tanda peringatan atas tidak berjalan baiknya kegiatan usaha atau pembiayaan yang dinikmatinya antara lain sebagai berikut:

a) Sinyal dari *financial statement,* merupakan alat utama untuk mendeteksi kecenderungan menurunnya rasio-rasio keuangan debitur.

b) Sinyal dari nasabah dalam sikap bisnisnya, untuk mendeteksi sinyal-sinyal sikap bisnis nasabah, maka account afficer bank harus mengenal dengan baik bisnisdebitur secara baik.

c) Sikap dari sikap nasabah umunya dalam hubungan pinjam meminjam, debitur berkomunikasi lebih mudah dan terbuka tentang bisnis dan *individual relationship*. Hubungan-hubungan ini menjadi retak atau jarang. Maka ini merupakan indikasi asalnya masalah. Dalam hal ini pejabat bank semestinya lebih peka atas perubahan tersebut.

d) Sinyal dari ekonomi makro harus ada perhatian terhadap kemampuan debitur atas siklus dan perubahan bisnis dalam segala bentuk. Bagaimana prospek usaha debitur masa

[22]Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 494-496.

mendatang akan sangat terpengaruh perfomanya, atau debitur memang mampu mengikuti perubahan tersebut.[23]

3) *Controling*

Yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan ligilitas telah dilakukan.

b. Pengawasan Syariah

1) Pengertian Pengawasan Syariah

Pengawasan terhadap kepatuhan syariah juga dikenal dengan *shariah supervision* atau *shariah review*. Terdapat beberapa definisi/pengertian yang dikembangkan oleh ahli hukum Islam untuk supervisi/pengawasan shariah Faris Abu Mu'amar mendefinisikannya sebagai, "*all supervisory elements and supervisory activities which is proposed for enforcing the activities of financial institutions to be in line with shariah* ("semua unsur-unsur/elemen pengwasan dan kegiatan pengawasan yang tujuannya adalah menegakkan berbagai aktivitas institusi keuangan agar sejalan dengan syariah").

Definisi yang paling komprehensif adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan Yusuf Dawud. Ia menyatakan bahwa secara umum, pengawasan/supervise syariah berarti meletakkan

[23]Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management*.....hlm. 498.

pengukuran-pengukuran syariah (*dhawabit al-shar'iyyah*) diikuti dengan implementasinya, dengan tujuan untuk menentukan yang benar dari yang salah dimulai dari awal mula operasional, dilanjutkan dengan penerapan yang berkelanjutan akan prinsip-prinsip syariah.

Lebih lanjut, Ia mendefinisikan pengawasan/supervisi syariah secara teknis berarti:

"*reviening, searching and resolving the whole activities of the operatoins and actions done by individuals, collective, or institutions, and other relevant bodies, to ascertain that all these activities comply perfectly to sharia principles. This process is conducted using the approved relevant instruments and methods, explaining conflict of laws and mistakes and then revising them quickly, followed by presentation decisions and advices for the better performance" ("*meninjau ulang, mencari dan menyelesaikan masalah keseluruhan aktivitas dari operasional dan tindakan yang dilakukan baik oleh individu/perorangan, bersama-sama, institusi dan badan-badan lain yang terkait, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas secara sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan instrumen dan metode yang relevan yang disetujui, menerangkan konflik hukum dan kesalahan-kesalahan dan selanjutnya memeperbaikinya secara cepat, diikuti dengan

pemaparan berbagai keputusan dan saran untuk kinerja yang lebih baik.”*)*

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi di atas bahwa pengawasan syariah adalah berbagai aktivitas/kegiatan yang dityjukan untuk: *Pertama,* menyusun panduan melalui berbagai fatwa dan saran dari para pakar dalam Dewan Syariah. *Kedua,* memelihara kepatuhan dari operasional bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan dengan berbagai fatwa yang disepakati, serta berbagai nasihat atau saran. *Ketiga,* mengusulkan untuk dilakukannya tindakan-tindakan korektif dan efektif bilamana terjadi ketidaksesuaian dengan pedoman (ketidak-patuhan terhadap prinsip-prinsip syariah).[24]

2) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk terlaksananya dengan baik tugas-tugas lembaga keuangan, baik bank-bank maupun non-bank, diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh suatu lembaga yang dibentuk secara resmi, untuk Indonesia lembaga tersebut terutama adalah Bank Indonesia dan kementerian keuangan.

Atas dasar itu, maka lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun non bank juga memerlukan pembinaan dan pengawasan agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah

[24] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah,* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 112-114.

Islam. Untuk itulah dibentuk Dewan Syariah Nasional oleh Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan dibentuk pula Dewan Pengawas Syariah sebagai perpanjangan tangan dari DSN-MUI.

Visi Dewan Pengawas Syariah adalah Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat. Misinya adalah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Misi DSN-MUI adalah:

a) Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Syariah.
b) Membuat fatwa DSN-MUI.
c) Memberikan rekomendasi, sertifikasi, *endorsement*, (pengesahan/persetujuan) terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah.
d) Melaksanakan pengawasan tentangkesesuaian syariah oleh DPS sebagai alat dari DSN-MUI.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ditentukan tugas dan fungsinya.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS tidak berwenang berfatwa, hanya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI. Fungsi utama DPS

adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.[25]

3) Tujuan Pengawasan Syariah

Tuntutan untuk diwujudkan pengawasan Syariah dalam perbankan Islam secara umum berdasarkan pada berbagai argumen yang sifatnya sangat elementer dalam ajaran Islam. Meskipun berbagai argumen yang dimaksud berupa atau berbentuk prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum Islam, namun demikian karena perbankan Islam berada di bawah wilayah *muamalah,* maka prinsip-prinsip umum ini juga mesti diterapkan terhadap perbankan Islam.

Sekurang-kurangnya dua prinsip utama dapat diangkat untuk menadpat perhatian, ialah prinsip *amar bi al-ma'ruf wa al-nahi al-munkar.* Serta adanya kewajiban terhadapp penegakan pranata *hisbah. Al- Amr bi al-ma'ruf wa al-nahi 'an munkar* menagandung pengertian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan yang jahat. Definisi ini diturunkan dari firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

[25] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 159.

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Ada sebuah hadits yang populer dari Abu Sa'id yang perlu disebutkan berhubungan dengan ayat Al-Quran di atas. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah berkata:

"*Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, dan jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka hendaknya dia merubahnya dengan lisannya, dan jika dia tidak memiliki keampuan untuk itu, maka hendaknya dia merubahnya (meski hanya) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman."*
(HR Bukhari).

Dalam hubungannya dengan perbankan Islam, prinsip ini sangatlah tepat/sesuai untuk memelihara kepatuhan syariah. Persaingan bisnis dan inovasi produk bisa jadi cenderung untuk menarik perbankan Islam untuk mengikuti cara-cara yang hanya berorientasi mementingkan keinginan pelanggan yang seringkali tidak tertutup kemungkinan mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip utama yang lain yang terkait dengan pengawasan syariah dalam perbankan Islam adalah prinsip "*hsbah. Hisbah* menurut pendapat Ibn Taimiyah adalah memerintahkan kepada *al-ma'ruf* ketika hal itu ditinggalkan, dan mencegah kepada *al-munkar* ketika hal itu dilakukan. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengadopsi/menerapkan prinsip ini dalam rangka untuk memastikan kepatuhan syariah, baik dalam politik,

sosial, sebagaimana juga dalam wilayah ekonomi bagi kehidupan Muslim. Untuk tujuan itu, *wilayah al-hisbah* sebuah badan yang dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam selalu dipatuhi, perlu untuk diadakan. Ini adalah sebuah badan yang efektif yang telah difungsikan dengan baik oleh umat Muslim selama periode khalifah yang merupakan lanjutan setelah berakhirnya masa *khulafa'ur al-rasyidin.* Jika konsep tersebut kemudian dibawa ke dalam konteks perbankan Islam, *wilayah al-hisbah* berarti sebuah badan khusus/tertentu yang kewajiban utamanya adalah menangani keharusan untuk memastikan kepatuhan syariah di dalam keseluruhan operasional dari perbankan Islam.

Jelaslah bahwa pengawasan syariah *vis a vis wilayah al-hisbah* adalah salah satu elemen/unsur yang paling penting di dalam struktur perbankan Islam dalam mengawal penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam semua aktivitas dari bank Islam. Dalam gilirannya, unsur ini seharusnya menempati sebuah posisi sentral di dalam operasional bank. Untuk alasan inilah, dewan syariah sebagai sebuah badan yang berada dalam bisnis perbankan Islam yang dipandang layak untuk menjadi pengawal pengawasan syariah memerlukan eksplorasi dan pembahasan lebih jauh.[26]

[26] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*.....hlm. 114-117.

3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan Pembiayaan

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anam ayat 69 yang berbunyi:

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya: *Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa*.

Pengawasan merupakan alat kendali apakah dalm pemberian tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dibidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun secara khusus.

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggungjawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Dengan demikian kegiatan pengawasan pembiayaan adalah bersifat melekat dalam setiap unit oganisasi dan prosedur kerja yang ada. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal auditor lain adalah sebagai sarana untuk melakukan re-checking dan dinamisator apakah internal control di bidang pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan dilakukannya monitoring dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah adalah:

a. Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank.
b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data adminstrasi dibidang pembiayaan.
c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan.
d. Kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme dan prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi.

4. Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan

a. Pengawasan Ganda

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pembiayaan kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit dan penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian financial bagi bank.

b. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar tugas bawahannya berjalan

secara efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

c. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan.Pengawasan represif sangat penting bagi bank, karena pada umumnya permasalahan perkreditan muncul setelah kredit dicairkan. Pengawasan represif dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dan perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit dari bank.

d. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional perkreditan bank dilakukan oleh auditor internal bank, organisasi yang dibentuk dengan fungsi sebagai pengawasan intern, terhadap satu unit kerja kantor cabang yang dapat dilakukan setiap periode tertentu.

e. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat dan sebagainya. Dari berbagai

institusi pengawasan tersebut yang sering melakukan pengawasan kepada bank-bank adalah Bank Indonesia.[27]

C. *Non Performing Financing*

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Dalam sistem perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL), juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Adapun NPL atau NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menetukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPL atau NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank dengan tingkat NPL atau NPF tinggi. Dalam rangka untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPL atau NPF harus diatasi.[28]

Kredit macet/NPL (termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh

[27] Skripsi Vina Wedia Putri, *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan yang sedang Bermasalah (Kredit Macet) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh,* 2017.

[28] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 204.

pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.

Pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melaukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif.

Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran ansuran kredit, baik ansuran pokok pinjaman dan/ atau bunga. Adapun penilaian kredit secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.[29]

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

a. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bankdala artian luas.

[29]Ismail, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 124

c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.

f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.[30]

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan, bahwa kredit barmasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditor, sebagian kredit barmasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

[30]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.....hlm. 207.

a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
g. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diharapkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul dipermukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara profesional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat

ditolong. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit.
b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti.
d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar.
e. Menurunnya sikap kooperatif debitur.
f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan.
g. Problem keuangan atau pribadi.[31]

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing)

Kredit *non-perfoming* merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit non-perfoming disebut juga dengan kredit bermasalah yang dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

a. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan.Yang tergolong kredit kurang lancar apabila:

1) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
3) Informasi keuangan tidak dapat diyakini oleh bank.

[31]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 208.

b. Kredit diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga.Yang tergolong kredit diragukan apabila:

1) Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

c. Kredit macet

Kredit merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.[32]

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Intern Bank

1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.

[32] Ismail, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 122-123 .

3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.
5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

b. Faktor Ekstern Bank

Unsur kesenjangan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu:

1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kamauan dalam memenuhi kewajibannya.
2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan atau (*side streaming*).

Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah adalah debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemauan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran, sehingga mengakibatkan:

a) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menunrun dan perusahaan rugi.

b) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

c) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi pembiayaan) istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[33]

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain adalah:

a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal

[33] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 447.

yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Memperpanjang periode angsuran pembiayaan sehingga beban angsuran setiap bulannya semakin ringan. Misalnya, semula tenor pembiayaan 1 (satu) tahun lalu dijadwal ulang dengan perjanjian baru menjadi tenor 3 (tiga) tahun sehingga beban angsuran setiap bulannya lebih rendah.

Menurut Thomas Suyatno, kebijaksanaan rescheduling berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan, sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

a) Memperpanjang jangka waktu kredit
b) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan, kemudian menjadi 6 (enam) bulan.
c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.[34]

b. Restructuring

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan.

[34] Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro,* (Yogyakarta: C.V Andi, 2013), hlm. 95-96.

Mengubah struktur pembiayaan dari pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran dengan harapan suatu ketika nanti pembiayaan ini akan selesai atau lunas. Pembiayaan berjangka umumnya pihak debitur hanya membayar bunganya saja, sehingga ada resiko ada resiko pokok pembiayaan menjadi abadi (evergreen). Tetapi jika diubah ke pembiayaan angsuran, maka sisa pokok pembiayaan akan semakin berkurang.

Menurut Thomas Suyatno, kemungkinan tindakan yang dapat diambil dalam hal ini meliputi:

a) Tambahan Pembiayaan

Kondisi ini dapat dipertimbangkan bilamana kesulitan arus kas usaha debitur terjadi karena naiknya omset usaha sehingga kebutuhan modal kerja juga ikut bertamah untuk membiayai perputaran piutang (*account receivable days on hand*) dan perputaran stock barang (*inventory days on hand*). Ini dalam pengertian positif. Namun kesulitan arus kas usaha debituryang terjadi karena menurunnya omset usaha yang mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan bayar angsuran oleh debitur justru akan membuat debitur semakin kesulitan untuk membayar utangnya di masa depan. Porsi hutang semakin besar, tetapi kemampuan bayar semakin menurun. Jadi, BPR harus selalu menganalisis penyebab kesulitan debitur dan memberikan solusi yang tepat guna.

b) Tambahan *equity* (modal sendiri).

c) Tambahan modal dari pihak bank

Tambahan modal dapat dilakukan dengan cara penambahan/ penyotoran utang (fresh money) dan konvers utang debitur (pokok, bunga dan denda) ke modal bank.

d) Tambahan dana dari pemilik usaha

Tambahan modal dari para pemegang saham lama ataupun adanya pemegang saham baru yang ikut masuk ke dalam badan usaha itu (debitur).

c. Reconditioning

Reconditiong merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalakan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Pihak bank memberikan kondisi-kondisi khusus terhadap pembiayaan non-lancar tersebut, misalnya penurunan bunga khusus untuk pembiayaan NPL, atau program diskon denda, atau kondisi-

kondisi lain yang membantu dan meringankan beban angsuran debitur.[35]

d. Kombinasi

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain adalah:

a) *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya, bank memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan menambah jumlah pembiayaan.

b) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c) *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

d) *Rescheduling, Restructuring,* dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh bank. Misalnya jangka waktu

[35]Ali Suyanto Herli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*.....hlm. 97.

diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.[36]

e) Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan pada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.[37]

D. Kajian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, maka penulis terlebih dahulu mengamati dan mencermati penelitian terdahulu yang relevan. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan judul dan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

Skripsi Ahmad Dwi Nuryawan, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Resiko Dalam Pembiayaan*

[36]Ismail, *Manajemen Perbankan*.....hlm. 125-126.
[37]Ismail, *Manajemen Perbankan*.....hlm. 129.

Murabahah Pada PT. BNI Syariah TBK. Cabang Malang. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah, namun pelaksanaan pengawasan pada pembiayaan sudah dijalankan dengan cukup baik.

Skripsi Vina Wedia Putri, 2017, *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan yang Sedang Bermasalah (Kredit Macet) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh.* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada bank yang bersangkutan melakukan dua metode pengawasan yaitu monitoring dan controling. Bank tersebut juga menerapkan tiga strategi berganda, yaitu pengawasan ganda, pengawasan melekat, dan pengawasan reprensif.

Tesis Arsyad Al-Makki, 2010, *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh Account Officer (Studi di PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah posisi dan peran *Account Officer* sangat menentukan karena pada bagian inilah yang mengetahui bagaimana karakter nasabah.

Jurnal Rosita Ayu Saraswati, 2012, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit pada PD BPR*

Bank Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menjelaskan tentang pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, keefektivan pengawasan kredit, dan meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan dan menganalisis data.

Jurnal Mujahid, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Akad pada Lembaga Pembiayaan Syariah (Studi terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak).* Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS kurang optimal karena DPS hanya melakukan pengawasan tidak langsung saja dengan mempelajari laporan-laporan dan tidak pernah terjun ke lapangan sehingga DPS tidak dapat membantu pelaksanaan akad di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan wawancara, observasi dan data kepustakaan.

Bedanya dengan penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Pengawasan Terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin" ini adalah penulis ingin meneliti bagaimana dampak pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan murabahah terhadap gambaran *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) pada tahun tertentu di PT. BPR Syariah Haji Miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.[38]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin Jl. Raya Bukittinggi – Padang Panjang KM. 10, Simpang Koto Tinggi Kenagarian Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian pada bulan Juli 2018.

[38]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993),hlm. 3.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, merupakan data pokok yang langsung berhubungan dengan penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[39] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, website, profil, dan struktur organisasi pada bank yang bersangkutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data di dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara dimana peneliti mengamati secara langsung objek penelitian. Adapun yang menjadi obyek observasi disini adalah PT. BPR Syariah Haji Miskin mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna

[39]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

dalam suatu topik tertentu.[40] Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan secara langsung kepada pihak pembiayaan PT. BPR Syariah Haji Miskin. Wawancara dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat sebagai topik penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan data yang didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada memiliki keterkaitan dengan penelitianyang sedang dilakukan. Seperti sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Haji Miskin dan hal-hal yang dirasa perlu untuk penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[41] Dengan demikian dalam analisa data kualitatif pengolaaan data tidak mengunakan teknik statistika sehingga hasil analisis jawaban responden terdapat pernyataan yang diajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Metode analisis data pada proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, kemudian dijabarkan melalaui metode evaluasi internal dengan

[40]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 231.

[41]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.....hlm. 256.

menjelaskan setiap unit/tahun objek yang diteliti, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Reduksi data

 Yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabstrakan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai wahana perangkuman data. Data yang telah terkumpul dari lokasi penelitian diedit, dirangkum, disederhanakan dan dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

 Yaitu proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokkan yang diperlukan dalam bentuk uraian dan narasi.[42] Sehingga mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

 Yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

[42] Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik,* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm 65.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi PT. BPRS Haji Miskin

1. Sejarah Berdirinya PT BPRS Haji Miskin

Digagas oleh DR. Rahmat Ismail dan Aswin Jusar dari kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan Yong Suar, S.H Almarhum dari Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam yang ketiganya bermukim di Jakarta, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006, berkanto pusat di Pandai Sikek, modal setor di PT. BPRS Haji Miskin adalah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) atas nama 75 orang pemegang saham masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh, baik yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang menetap di perantauan seperti di Jakarta, Pekanbaru, Padang dan Batusangkar.

Sejak 24 November 2009 Bank Indonesia menyetujui perubahan komposisi kepemilikan PT. BPRS Haji Miskin dari 75 orang menjadi 83 pemegang saham dengan tambahan modal setor oleh PT.PNM Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dan oleh pemegang saham lain Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.270.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Sejak tanggal 26 Februari 2013 modal disetor PT. BPRS Haji Miskin meningkat menjadi Rp.2.589.800.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus

Ribu Rupiah) karena ada penambahan modal disetor dari PT.PNM dan pemegang saham lainnya yang berjumlah Rp.319.800.000,-. Pada tanggal 14 April modal disetor meningkat Rp. 381.400.000,- sehingga modal disetor menjadi Rp. 2.971.200.000,- dan pada tahun 2017 modal disetor meningkat menjadi Rp. 3.379.400.000,.

PT. BPRS Haji Miskin diresmikan pada tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta. Harisman berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha PT. BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jl.Raya Padang-Bukitinggi KM 10, simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 4 kantor kas yaitu:

1. Kantor cabang Payakumbuah, Jl. Tan Malaka No.195 Kel. Napar, Kec. Payakumbuah Utara.
2. Kantor kas Padang Panjang, Jl. Imam Bonjol No.187 Kel. Balai-balai, Kec. Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
3. Kantor kas Baruah, Baruah Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar.
4. Kantor kas Batusangkar, Jl. Jendral Sudirman No.94 Limo Kaum Batusangkar Kab. Tanah Datar.

PT. BPRS ini dinamai Haji Miskin adalah untuk menghormati dan mengabadikan perjuangan Agama Islam yang berasal dari Pandai Sikek. Bersama Haji Piobang, Haji Sumaniak dan Tuanku nan Renceh, Haji

Miskin adalah asisten Tuanku Imam Bonjol (Perang Padri 1803-1836). Semula perang padri merupakan perang kaum ulama yang ingin memberantas berbagai perbuatan kaum adat yang bertentangan dengan ajaran islam. Kaum adat yang terdesak kemudian meminta bantuan Belanda dan Haji Miskin dikejar-kejar oleh Belanda. Haji Miskin berhasil menyelamatkan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan makamnya yang ada di situs makam Haji Miskin di kenagarian pandai Sikek. Nama Haji Miskin juga telah diabadikan sebagai nama masjid dan nama pesantren di Pandai Sikek.

PT. BPRS Haji Miskin adalah satu jenis bank yang beroperasi atas izin Bank Indonesia dengan sistem syariah. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan surat keputusan Direksi Bank berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (rekening giro).

Tujuan dikembangkannya BPR Syariah adalah untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha mikro kecil dan menengah, guna meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasionalnya.

Dengan sistem perbankan nasional BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha MikroKecil dan Menengah (UKM). Sektor ini menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasar dengan Bank Umum atau Bank Syariah lainnya.

2. **Visi dan Misi PT. BPRS Haji Miskin**

Visi dari PT. BPRS Haji Miskin adalah

> "Menjadikan BPR Syariah Haji Miskin sebagai panutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat".

Dengan misi

> "Meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah dalam Pembangunan Ekonomi rakyat Indonesia di masa depan".

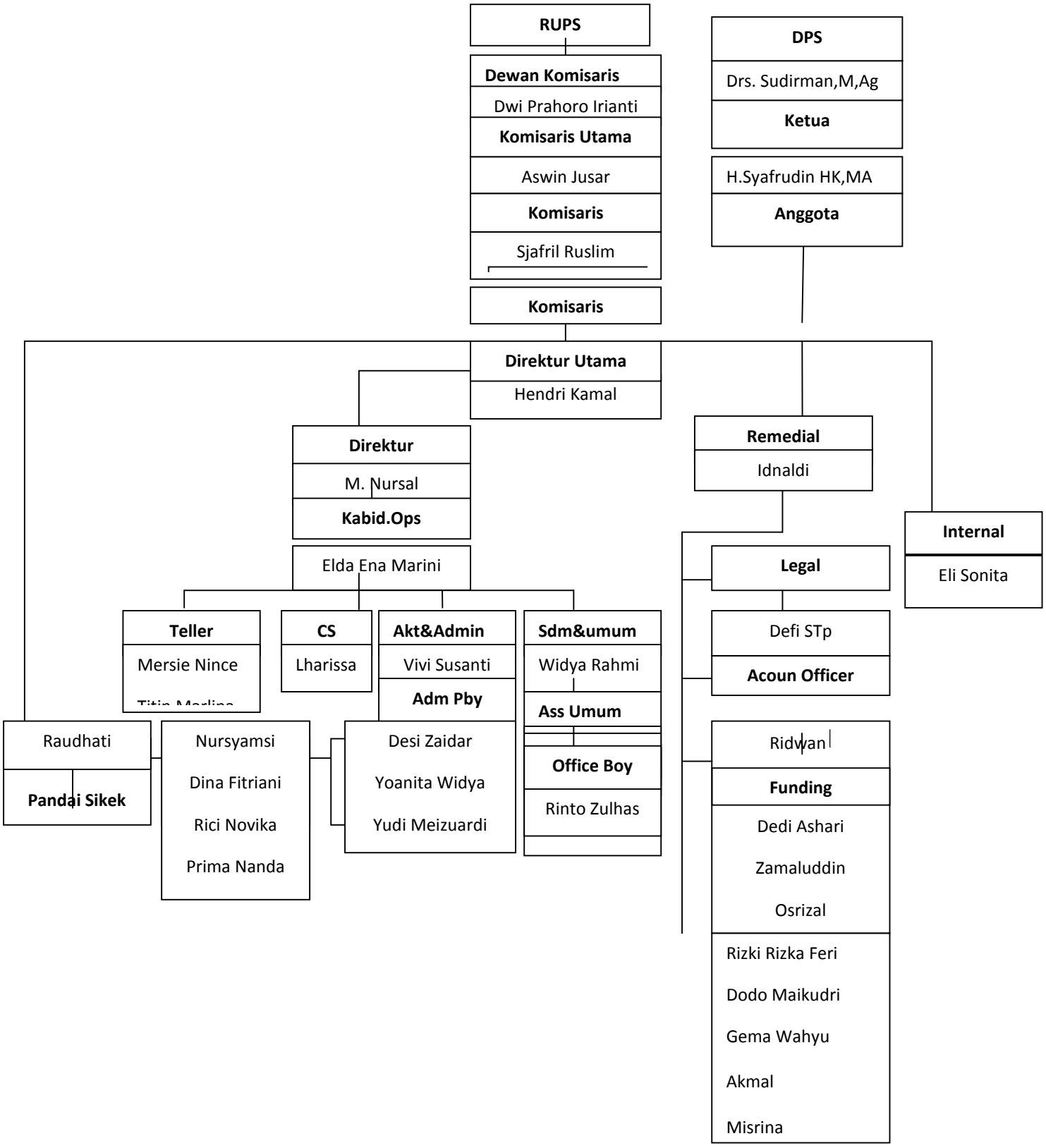
3. **Profil PT. BPRS Haji Miskin**

Nama	: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin
Kantor Pusat	: Jl. Raya Bukittinggi-Padang Panjang KM10 simpang Koto Tinggi Kec. X Koto Kab.Tanah Datar. Telp 0752-498222 Fax 0752-498194
Kantor Pandai Sikek	: Jorong Baruah Kenagarian Pandai SikekKec. X Koto Kab. Tanah Datar. Telp 0752- 489194
Kantor Kas Padang Panjang	: Jl. Imam Bonjol No. 187 Kota PadangPanjang. Telp 0752-8011403

Izin Usaha	: Kep Gub.BI No. 8/24/Kep/GBI/2005 tanggal 08-03-2008
Izin Prinsip	:No. 5/279/DPbs tanggal 22 Desember 2003
Pengesahan Akta	:No. C-23478 HT.01.01. TH 2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Akta Pendirian PT oleh Menteri Kehakiman dan HAMRI
Anggaran Dasar	:No. 9 tanggal 10 Januari 2003 sebagaimana dirubah menjadi: - No. 16 tanggal 9 Juli 2003 - No. 9 tanggal 7 September 2004 - No.2 tanggal 4 Januari 2008 oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H, di Jakarta
Pemegang Saham	: Masyarakat Pandai Sikek dan Padang Laweh Rp.1.170.000.000,-
PT Permodalan Nasional Madani	: Rp.1.100.000.000,-
Modal Dasar	: Rp. 4.000.000.000,-

Modal Disertor	: Rp. 2.270.000.000.000,-
NPWP	: 01.737.015.6/202.000
TDP	: No.03.12.1.64.00049tanggal24 September 2004
SITU	:0339-0305/KPPT TD/DAG/IX/2008 tanggal 11 September 2006
Karyawan	: 40 orang

4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Haji Miskin



5. **Produk-produk dan Jasa PT. BPRS Haji Miskin**

Pada PT. BPRS Haji Miskin ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Baik dalam hal penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Produk penghimpunan dana

 Pada penghimpunan dana PT. BPRS Haji Miskin menawarkan beberapa produk yaitu diantaranya:

 a. Tabungan Mudharabah Umat

 Setoran awal Rp. 1.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan beban biaya tabungan, sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja, dapat dilayani dengan antar jemput bisa dijadikan jaminan pembiayaan.

 b. Tabungan Qurban

 Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertamabah. Pengambilan dapat dilakukan saat akan dilakukan qurban.

 c. Tabungan Haji

 Tabungan haji adalah tabungan yang diniatkan dan digunakan untuk pergi haji atau umroh. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya

administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah, dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d. Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang diajukan untuk pelajar mulai dari TK sampai SLTA dalam rangka mendidik anak-anak hidup hemat dan menabung. Setoran awal Rp. 5.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan dijemput ke sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu.

e. Tabungan Walimah (Pernikahan)

Tabungan walimah adalah tabungan yang ditujukan kaum muda yang belum menikah yang digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Setoran awal Rp. 10.000,- memperoleh bagi hasil setiap bulan, tidak dikenakan biaya administrasi tabungan sehingga saldo tabungan nasabah terus bertambah. Tabungan bisa dijemput sesuai jadwal yang disepakati.

2. Produk penyaluran dana

Sedangkan produk penyaluran dana yang ada pada PT. BPRS Haji Miskin yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah (Jual beli)
b. Pembiayaan Ijarah (Sewa)
c. Pembiayaan Ijarah Multi jasa

d. Pembiayaan Mudharabah

e. Pembiayaan Musyarakah

f. Pembiayaan Tabungan Haji.

3. Produk layanan jasa lainnya

a. Transfer uang secara online ke seluruh Bank Indonesia

b. Pembayaran rekening listrik dan telephone online.

B. Implementasi Prosedur Pembiayaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin

Proses pembiayaan di PT. BPR Syariah Haji Miskin di awali dengan adanya permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, tahap ini menjadi pintu masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan pihak bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan, setiap nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang disediakan oleh bank.

Prosedur-prosedur pemberian pembiayaan usaha kecil menengah yang harus dilalui calon nasabah pada PT. BPR Syariah Haji Miskin, adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

a. Nasabah datang ke PT. BPR Syariah Haji Miskin untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai pembiayaan usaha kecil menengah.

b. *Account officer* mengadakan wawancara dengan pemohon sebagai penjajakan pertama untuk mendapatkan informasi secara umum.

c. Agar rencana pengajuan dapat segera terealisasi, nasabah diminta untuk dapat segera memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Adapun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh bank kepada pemohon adalah:

1) Legalitas Pemohon

Yaitu bukti diri secara umum diakui sebagai dokumen yang menunjukkan keabsahan identitas pemohon, adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah KTP suami istri/pengurus, surat nikah, Kartu Keluarga, Curriculum vitae pengurus perusahaan, berita acara susunan pengurus.

2) Legalitas usaha

Dokumen ini disyaratkan bagi pemohon perorangan, wiraswasta dan badan hukum yang meliputi segala bentuk perizinan usaha disesuaikan dengan jenis usaha dan sektor usaha yang dijalankan secara dokumen pendukung lainnya, antara lain: surat keterangan bekerja, surat izin praktek, akta pendirian dan perubahannya, pengesahan akta pendirian, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), dll

3) Legalitas Permohonan

Yaitu sebagai dasar prosedur pembiayaan di bank adalah adanya permohonan secara tertulis oleh nasabah. Permohonan dimaksudkan dapat disampaikan melalui surat tertulis yang dibuat

oleh nasabah maupun dalam bentuk pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank.

4) Dokumen Keuangan

Yaitu seluruh dokumen yang mendukung fakta mengenai keuangan nasabah, meliputi slip gaji, copy rekening bank 3 bulan terakhir, laporan keuangan 2 bulan terakhir, SPP/SPPT, Nota/kwitansi/faktur usaha.

5) Dokumen Agunan

Yaitu segala dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu harta benda dan secara legal formal dapat diikat sebagai agunan, contohnya: Agunan berupa rumah (copy sertifikat, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Agunan berupa kendaraan bermotor (copy BPKB, STNK, faktur kendaraan, gesekan nomor mesin, dan nomor angka).

6) Dokumen pendukung lainnya: company profile, daftar nama alamat, telepon supplier, telepon genggam, hak paten cap/merek dagang, pola usaha/produksi, sertifikat barang da jasa yang dihasilkan.

2. Investigasi

Investigasi adalah kegiatan untuk mengenali pemohon melalui beberapa sumber yaitu:

a. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.

b. Menganalisa informasi dari pihak lain, melalui: SID-BI (Sistem Informasi Debitur – Bank Indonesia), DHN (Daftar Hitam Nasional), *Negative List* (dalam kebijakan pembiayaan, masing-masing bank memiliki ketentuan mengenai sektor usaha yang dapat dibiayai dan tidak dapat dibiayai), *Trade checking* (suatu kegiatan yang bertujuan melakukan pengecekan melalui pihak ketiga atas segala informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon).

Dalam dunia pembiayaan dikenal 5C, dalam rangka mengenali permohonan sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu:

1) *Character* yaitu karakter atau watak pemohon.
2) *Capacity*, yaitu penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban pada bank.
3) *Capital*, yaitu peningkatan terhadap usaha yang dijalankan.
4) *Condition*, yaitu penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha.
5) *Collateral,* yaitu penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan pembiayaan yang diberikan bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *manager marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh *account officer* dalam memberikan pembiayaan adalah[43]:

1) Kelayakan usaha nasabah.
2) Kemampuan memayar nasabah.
3) Barang jaminan diambil sebagai bahan antisipasi bagi pihak bank.

3. Solisitasi

Solisitasi adalah kegiatan mengenali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha nasabah. Dalam proses pembiayaan survey memegang peranan sangat penting dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan.

Sebagaimana hasil wawancara antara penulis dengan *manager marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin dapat diambil kesimpulan bahwa "kendala-kendala yang dilalui oleh *account officer* dalam pelaksanaan solisitasi" yaitu[44]:

1) Jarak antara kantor BPRS Haji Miskin dengan lokasi nasabah.
2) Waktu pelaksanaan solisitasi bisa saja diundur karena cuaca.
3) Dalam pelaksanaan solisitasi waktu yang diperlukan oleh *account officer* sering berdempet dengan kegiatan yang ada di kantor.

[43] Def, *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, *Wawancara,* Pandai Sikek: 09 Mei 2018.

[44] Def, *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, *Wawancara*, Pandai Sikek: 09 Mei 2018.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah uraian berbentuk proposal yang dibua oleh *Account officer* yang berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan untuk dimintakan persetujuan dari komite pembiayaan.

Usulan pembiayaan merupakan dokumen penting yang menjadi media analisis atas suatu permohonan pembiayaan. Di dalam usulan pembiayaan dianalisis seluruh aspek yang terkait kondisi nasabah baik kondisi yang mendukung maupun kondisi yang tidak mendukung perlu juga diungkapkan dalam analisis, agar bank dapat mengetahui kemungkinan resiko yang akan timbul dari suatu aspek.

Adapun hal-hal pokok yang disampaikan dalam usulan pembiayaan adalah sebagai berikut: permasalahan, informasi masalah, analisis aspek yuridis, analisis aspek karakter dan manajemen, analisis aspek teknis dan produksi, analisis aspek pemasaran, analisis aspek sosial ekonomi, analisis aspek amal, analisis aspek agunan, dan rekomendasi.

5. Pemutusan Pembiayaan.

Pemutusan pembiayaan adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan.

Usulan pembiayaan yang telah dibuat oleh *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan, atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk

menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan. Bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan.

Persetujuan komite pembiayaan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan bank kepada nasabah. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah bahwa bank menyetujui permohonan yang diajukan oleh nasabah.

C. Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan di PT. BPR Syariah Haji Miskin dilakukan secara berkelanjutan dan semaksimal mungkin sehingga dapat meminimalisir terjadinya kenaikan *non performing financing.* Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin adalah sebagai berikut:

1. *Monitoring*

 Monitoring adalah mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Dengan metode *monotoring* ini dapat dilakukan dengan 3 jenis:

a. *On Desk Monitoring*

Yaitu melalui instrument administrasi seperti laporan-laporan, *financial statement,* kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga.

b. *On Site Monitoring*

Yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan, baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terns of lending* yang disepakati.

2. *Controling*

Yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan palaksanaan ligilitas telah dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Def selaku *Manager Marketing* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin bahwa pihak bank akan melakukan pengecekan data-data nasabah yang diperlukan, melihat terlebih dahulu bagaimana kriteria dan karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan, melakukan analisis dokumen-dokumen nasabah, dan melakukan analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan ini merupakan pengawasan tahap awal yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan pencairan pembiayaan.

Setelah itu, pihak bank akan melakukan pemantauan ke lapangan dengan tujuan membuktikan apakah data yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi di lapangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan oleh *occount officer*. Ketika *occount officer* membutuhkan bantuan bisa saja manager marketing juga malakukan pengawasan ke lapangan, keadaan seperti ini biasanya ketika nasabah mulai tidak lancar dalam melakukan pembiayaan maka dari itu *manager marketing* ikut andil supaya ada penegasan dan pendekatan moral dengan nasabah. Selain itu Direktur juga terkadang melakukan pengawasan ke lapangan, contohnya ketika nasabah sudah terjadi ketidaklancaran pengembaliaan pembiayaan oleh nasabah.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak *manager marketing* dan *account officer* melakukan evaluasi setiap hari sebelum aktifitas perbankan dimulai, bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 hari berjalan. Disinilah semua *account officer* di evaluasi disertai dengan menyerahkan dokumen-dokumen nasabah, apabila ada ketidaklancaran maka manager marketing akan membantu dan melakukan pengawasan ke lapangan.[45]

Berdasarkan hasil wawancara dengan *manager marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin bahwa pelaksanaan pengawasan menggunakan strategi sebagai berikut:

[45] Def, *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, *Wawancara*, Pandai Sikek: 09 Mei 2018.

1. Pengawasan Ganda

Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi setiap tahapan proses pembiayaan kredit, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan kredit dan penyimpangan yang dapat menimbulka kerugian financial bagi bank.

Pengawasan biasanya dilakukan oleh *occount officer, manager marketing* dan direktur PT. BPR Syariah Haji Miskin. Bagian direktur utama hanya melakukan pengawasan melalui kepada bagian.

2. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan agar tugas agar tugas bawahannya berjalan secara efisien dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengawasan ini dilakukan setiap hari kerja oleh atasan kepada bawahan dengan melakukan rapat evaluasi setiap pagi sebelum jam kerja, guna mengevaluasi dan mengontrol semua kinerja *account officer* 1 hari sebelumnya, dan mengingatkan bahwa ada target yang harus dicapai pada setiap bulannya.

3. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan ini sangat penting bagi bank karena

pada umumnya permasalah pembiayaan muncul setelah pembiayaan dicairkan.

Berikut ini adalah analisis pengawasan terhadap *non performing financing* pada tahun 2013-2017 menggunakan metode evaluasi internal:

Tabel 4.1

Analisis Pengawasan terhadap *non performing financing* tahun 2013-2017

Tahun NPF	Evaluasi Internal	Dampak Pengawasan terhadap NPF
2013	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur dan *manager marketing*. 2. Pengawasan Melekat Pengawasan dilakukan secara bertahap, setiap hari, seminggu sekali. 3. Pengawasan Represif Pengawasan dilakukan oleh *account officer* dan *manager marketing* untuk melihat perkembangan usaha nasabah.	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bank akan meminimalisir tingkat *non performing financing*, pada tahun 2013 tingkat non performing financing sebesar 3,80%.
2014	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur dan manager marketing. 2. Pengawasan Melekat Pengawasan dilakukan oleh manager marketing kepada account officer setiap hari melalui evaluasi kerja. 3. Pengawasan Represif Pengawasan dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah untuk memantau perkembangan usaha nasabah, jaminan nasabah dan sebab terjadinya ketidaklancaran pembayaran.	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank menyebabkan kenaikan tingkat *non performing financing* pada tahun 2015 menjadi 5,19%, artinya terjadi kenaikan *non performing financing* sebesar 1,39%.
2015	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur, dan *manager marketing*.	Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak bank sangat

	2. Pengawasan Melekat Pengawasan dilakukan oleh direktur melalui *manager marketing* secara terus menerus, dan *account officer* dimintai laporan evaluasi setiap hari kerja. 3. Pengawasan Represif Bank akan memeberikan dispensasi kepada nasabah yang melakukan *side streaming.*	mempengaruhi tingkat *non performing financing* yaitu sebesar 3,65% pada tahun 2015, artinya terjadi penurunan dari tahun sebesar sebesar 1,54%.
2016	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur dan *manager marketing*. 2. Pengawasan Melekat Melakukan pengawasan secara berkesinambungan terutama di lapangan dengan nasabah. 3. Pengawasan Represif Jika terjadi tunggakan yang sudah tinggi maka direktur juga ikut ke lapangan untuk mengetahui penyebab nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan.	Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pengawasan yang dilakukan pihak bank pada tahun 2016 menyebabkan tingkat *non performing financing* pada tahun 2016 sebesar 4,95%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,3%.
2017	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur dan *manager marketing.* 2. Pengawasan Melekat Pengawasan dilakukan secara terus menerus melalui laporan, evaluasi dalam tatap muka. 3. Pengawasan Represif Pihak bank melakukan pengawasan tidak langsung melalui orang sekitar.	Pada tahun 2017 tingkat *non performing financing* sebesar 4,80%, ini menandakan bahwa ada penurunan sebesar 0,05% dari tahun 2016.
2018	1. Pengawasan Ganda Pengawasan dilakukan oleh direktur utama, direktur, dan *manager marketing.* 2. Pengawasan Melekat Pengawasan yang dilakukan oleh atasan harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dengan memintai laporan kerja per hari.	Dengan dilakukannya 3 pengawasan tersebut diharapkan pada tahun 2018 tingkat *non performing financing* mengalami penurunan, karena dalam 5 tahun terakhir tingkat *non*

3.	Pengawasan Represif Meningkatkan total pembiayaan ketika terjadi tunggakan nasabah yang besar guna menekan angka non performing financing.	*performing financing* sudah cukup baik dan tidak lebih dari 5%, kecuali pada tahun 2014 lebih dari 5% yaitu sebesar 5,19%.

Analisis penulis mengenai pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank baik itu bagian *account officer, manager marketing* maupun direktur sudah dilakukan dengan baik. Karena sudah melakukan pengawasan mulai dari awal sebelum pencairan, ketika pembiayaan berjalan hingga pembiayaan lunas. Dengan begitu ketika pengembalian pembiayaan tidak terlaksana dengan baik pihak akan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur bank yang berguna untuk meminimalisir kerugian bank dan mengendalikan tingkat *non performing financing.* Pengawasan yang dilakukan pihak bank memiliki tujuannya masing-masing karena dengan tujuan yang berbeda maka akan mengakomodir semua bentuk pembiayaan yang diberikan pada nasabah sehingga tujuan yang ditargetkan bisa dicapai walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh bank, namun bank memiliki pengawasan untuk mengatasi hal tersebut.

Apabila salah satu pengawasan tidak dilakukan oleh pihak bank maka akan memepengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah karena pengawasan yang dilakukan tidak seimbang dan tidak efektif. Apabila pengawasan melekat yidak dilaksanakan oleh bank maka tidak ada evaluasi kinerja oleh pihak bank kepada bawahan, hal ini akan menimbulkan tingginya tingkat *non*

performing financing karena tidaka ada pengawasan yang terus menerus oleh atasan. Apabila pengawasan represif tidak dilaksanakan oleh pihak bank makatidak ada pengawasan di lapangan sehingga tidak ada yang mengotrol perkembangan nasabah, memeriksa jaminan nasabah dan tidak ada pengontrolan terhadap manajemen usaha nasabah. Hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat *non performing financing* karena tidak adanya pengontrolan ke lapangan.

Pada tahun 2013, pengawasan yang dilakukan oleh direktur utama, direktur, *manager marketing* dan *account officer* sudah dilakukan dengan baik, karena dengan dilakukannya pengawasan tersebut akan berdampak pada tingkat *non performing financing* yaitu sebesar 3,80%. Hal ini menandakan bahwa tingkat *non performing financing* sudah sehat dan efektif karena berada pada angka di bawah 5%.

Pada tahun 2014, tingkat *non performing financing* sebesar 5,19%. Dilihat dari tahun sebelumnya tingkat *non performing financing* mengalami kenaikan sebesar 1,39%. Dari kenaikan tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank juga mengalami penurunan. Salah satu yang menyebabkan naiknya tingkat *non performing financing* biasanya adalah banyaknya *side streaming* oleh nasabah sehingga terjadi tunggakan yang cukup besar sehingga mempengaruhi angka *non performing financing.* dalam hal ini pengawasan dari bank juga kurang efektif karena tidak bisa mebgontrol tingkat *non performing financing* yang melebihi angka 5%.

Pada tahun 2015, penurunan tingkat *non performing financing* mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 1,54%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pihak bank melakukan evaluasi dari tahun sebelumnya dan dibuktikan dengan melakukan pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif dengan baik. Karena pengawasan yang tidak dilakukan dengan baik dan tidak terorganisir dengan baik akan meningkatkan tingkat *non performing financing.*

Pada tahun 2016, tingkat *non performing financing* sebesar 4,95%. Dari tahun 2015 naik sebesar 1,3%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan bank sudah cukup baik karena tingkat *non performing financing* tidak lebih dari 5%, hanya saja pengawasan yang dilakukan pata tahun 2016 kurang efektif dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017, pengawasan yang dilakukan oleh bank mengalami perbaikan sehingga tingkat *non performing financing* pada tahun 2017 sebesar 4,80%, mengalami penurunan sebesar 0,05%. Pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif sangat membantu bank dalam mengontrol tingkat *non performing financing.*

Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Haji Miskin bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mencapai target yang telah ditetapkan dan meminimalisir terjadinya peningkatan *non performing financing.* Dengan dilakukannya pengawasan yang maksimal terutama dalam pembiayaan akan mengurangi terjadinya gejolak pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Def selaku manager marketing PT. BPR Syariah Haji Miskin bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank sangat berdampak sekali kepada perkembangan *non performing financing.* Semakin bagus pengawasan yang dilakukan sangat menekan angka *non performing financing* karena dengan adanya pengawasan yang intensif maka akan kecil kemungkinan terjadinya masalah terutama pengembalian pembiayaan oleh nasabah.

Berikut ini adalah gambaran *non performing financing* PT. BPR Syariah Haji Miskin:

Tabel 4.2
Perkembangan Total *Non Performing Financing*
Tahun 2013-2017

Tahun / Ket	2013	2014	2015	2016	2017
NPF	3,80%	5,19%	3,65%	4,95%	4,80%

Sumber: Laporan Pembiayaan tahun 2013-2017, BPRS Haji Miskin

Berdasarkan data diatas bahwa perkembangan persentase *non performing financing* atau pembiayaan bermasalah tidak lebih dari 5%, itu artinya bahwa penyaluran pembiayaan sudah efektif. Batas NPL pada suatu bank menurut Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Sehingga apabila NPL sudah menunjukkan angka 5 % berarti bank harus melakukan penggalakan piutangnya. Suatu penyaluran kredit akan dikatakan tidak efektif apabila nilai NPL-nya lebih dari 5%.[46]

[46] Jurnal Rosita Ayu Saraswati, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung,* tahun 2012.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir perkembangan *non performing financing* mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, 2015, 2016, dan 2017 tingkat *non performing financing* sudah efektif karena tidak lebih dari 5%, hanya saja pada tahun 2014 tingkat *non performing financing* lebih dari 5% yaitu sebesar 5,19%.

Menurut Bapak Def selaku *manager marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir tingkat *non performing financing,* yaitu:[47]

1. Menagih pengembalian pembiayaan kepada nasabah

 Dengan menagih pengembalian kepada nasabah akan mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah karena nasabah lancar dalam mengembalikan angsuran pembiayaan. Maka dari itu bank melakukan pengawasan secara terus menerus kepada semua nasabah agar angka pembiayaan bermasalah bisa diperkecil.

2. Meningkatkan jumlah pembiayaan

 Apabila terjadi ketidaklancaran dalam pengembalian angsuran pembiayaan oleh nasabah maka bank akan meningkatkan jumlah pembiayaan agar tingkat *non performing financing* tidak mengalami kenaikan.

 Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio *non performing financing,* yaitu:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \text{ x } 100\%$$

[47] Def, *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, *Wawancara*, Pandai Sikek: 22 Juli 2018.

Dengan demikian, semakin besar pembiayaan yang dicairkan oleh bank maka akan semakin kecil rasio *non performing financing,* karena total pembiayaan sebagai pembagi dalam tingkat yang besar.

Selain itu menurut Bapak Def selaku *manager marketing, side streaming* yaitu penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan juga sangat mempengaruhi tingkat kenaikan *non performing financing.* Dengan terjadinya *side streaming* nasabah akan sulit dalam membayar angsuran pembiayaan karena pembiayaan yang seharusnya digunakan sesuai perjanjian di awal akad tidak digunakan dengan semestinya.

Contohnya, seorang nasabah melakukan pengajuan pembiayaan untuk usaha dagang dan ternyata setelah 4 bulan pembiayaan berjalan nasabah melakukan *side streaming* untuk keperluan lain seperti membeli perlengkapan rumah tangga, secara otomatis pembiayaan yang diberikan tidak bisa berputar dan nasabah kesulitan dalam membayar angsuran.

Namun, *side streaming* tidak terjadi begitu saja, adakalanya nasabah memang dalam kondisi terdesak seperti sakit, dan hal-hal lain yang sifatnya mendesak. Maka dari itu pihak bank harus melakukan pengawasan yang sangat intensif setiap bulannya. Biasanya bank melakukan peneguran terhadap nasabah hingga nasabah lancar kembali dalam melakukan pengembalian pembiayaan.

Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan 3R (*Rescheduling, restructuring dan reconditioning*) biasanya sering dilakukan ketika situasi ekonomi sedang buruk, harga turun dan daya jual berkurang. Dalam keadaan seperti itu biasanya nasabah sudah mulai kesulitan dalam mengembalikan angsuran pembiayaan, maka dilakukanlah prosedur 3R. Tetapi bank tidak langsung melakukan hal tersebut, bank harus menganalisis terlebih dahulu nasabah mana yang harus diberikan metode 3R tersebut.[48]

Pengawasan syariah oleh pihak Dewan Pengawas Syariah dilakukan satu kali dalam seminggu, baik berupa pemantauan secara langsung maupun pemeriksaan laporan dan rapat evaluasi dengan karyawan.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Bapak Def selaku *manager marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin bahwa pengawasan yang dilakukan oleh oleh pihak bank baik pengawasan ganda, pengawasan melekat, dan pengawasan represif sangat mempengaruhi tingkat *non performing financing.* Pelaksanaan pengawasan yang baik akan memperhatikan dan mengontrol prosedur pembiayaan, sebelum pembiayaan diberikan hingga nasabah melunasi pengembalian angsuran. Semakin maksimal pengawasan yang dilakukan oleh bank semakin baik pula dampaknya terhadap *non performing financing* yaitu untuk meminimalisir rasio *non performing financing.*

[48] Def, *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Haji Miskin, *Wawancara*, Pandai Sikek: 22 Juli 2018.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis dampak pengawasan terhadap performa *non performing financing* pada PT. BPR Syariah Haji Miskin sangat efektif dan berpengaruh positif, hal ini ditandai dengan adanya tiga pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Ganda

 Pelaksanaan pengawasan ganda oleh bank sangat membantu dalam pengontrolan tingkat *non performing financing.* Pengawasan ganda dilakukan oleh pejabat bank seperti direktur utama, direktur, *manager marketing* dengan tujuan untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah. Pelaksanaan pengawasan ganda sudah dilaksanakan dengan baik oleh bank sehingga tingkat *non performing financing* sudah cukup sehat, tidak melebihi 5%.

2. Pengawasan Melekat

 Pengawasan melekat dilakukan secara terus menerus kepada bawahan terutama kepada *account officer* dengan mengadakan evaluasi setiap hari kerja. Ini sangan mempengarui tingkat *non performing financing* karena setiap hari kerja diawasi dan dievaluasi oleh *manager marketing.*

3. Pengawasan Represif

Pengawasan represif dilakukan oleh pihak bank setelah pembiyaan berjalan. Karena permasalahan sering terjadi setelah 3 atau 4 bulan pembiayaan berjalan terutama oleh nasabah. Bank suah melaksanakan pengawasan represif sudah cukup baik sehingga bisa menekan tingkat *non performing financing*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan pengawasan ganda menjadi lebih baik lagi maka pihak bank harus meningkatkan hubungan baik dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap pembiayaan, dengan adanya pendekatan moral akan menguntungkan kepada pihak bank.
2. Agar tingkat *non performing financing* tidak mengalami kenaikan maka pihak bank melaksanakan pengawasan melekat lebih maksimal dari sebelumnya karena pengawasan ini bersifat berkesinambungan dan harus dilakukan secara terus menerus.
3. Ketidaklancaran pengembalian angsuran oleh nasabah yang diketahui secara tiba-tiba seharusnya pengawasan represif harus dimaksimalkan lagi karena pengawasan ini harus turun ke lapangan dan dilakukan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.* Yogyakarta: Calpulis.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zainul, 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: AlvaBet.

Dahlan, Ahmad. 2012.. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.

Darmawi, Herman. 2012. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Herli, Ali Suyanto.2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro.* Yogyakarta: C.V Andi.

Ismail. 2016. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 201.* Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN.

Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rifai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sadi, Muhammad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah.* Malang: Setara Press.

Triyanta, Agus. 2016. *Hukum Perankan Syariah.* Malang: Setara Press.

Umam, Khotiul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Perbankan syariah.

Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Internet:

Jurnal Rosita Ayu Saraswati, *Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD Bank Pasar Kabupaten Temanggung,* tahun 2012.

Skripsi Vina Wedia Putri, *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan yang sedang Bermasalah (Kredit Macet) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Capem Payakumbuh,* 2017.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id / e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1543/In.26.3/PP.07/06/2018 05 Juni 2018

Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Direktur PT. BPR Syariah
Haji Miskin

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**SURIS SWANIKAR**
NIM	:	**3314.153**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	PT.BPR Syariah Haji Miskin
Judul Skripsi	:	***Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa Non Performing Financing pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin***
Waktu	:	07 Juni 2018 S/d 07 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

BPR SYARIAH HAJI MISKIN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
HAJI MISKIN
Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang Km. 10
Pandai Sikek Kec. X Koto
Tanah Datar, Sumatera Barat 27151
Telp. (0752) 498222 Fax. (0752) 498333
E-mail : bprshajimiskin@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 596/ BPRS-HM/VIII/-2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPRS Haji Miskin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SURIS SWANIKAR
Nim	: 3314.153
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN BUKITTINGGI

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul "ANALISIS DAMPAK PENGAWASAN TERHADAP PERFORMA NON PERFORMING FINANCING PADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH HAJI MISKIN".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pandai Sikek, 06 Agustus 2018
PT. BPRS HAJI MISKIN

HENDRI KAMAL
Direktur Utama

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 107.20 /In.26/PP.00.9/04/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Suris Swasikar** NIM. **3314.153** tanggal 04 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Dampak Pengawasan Terhadap Peforma Non Performing Financing Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Hesi Eka Putri M.Si**
	NIP	:	197409082006042002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I/ III/d / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
	Memberi Mata Kuliah	:	Metodologi Penelitian
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Hj. Zulheimi, SE., MM**
	NIP	:	19640422 201411 2001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk. I/ III/b / Cados
	Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
	Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Manajemen
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : Suris Swanikar

NIM : 3314.153

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Dampak Pengawasan terhadap Performa *Non Performing Financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Haji Miskin

PERTANYAAN WAWANCARA

A. MANAGER OPERASIONAL

1. Apa saja persyaratan untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan kepada PT. BPRS Haji Miskin?
2. Bagaimana prosedur pencairan dana pembiayaan yang diberikan kepada nasabah?
3. Apa saja kendala nasabah dalam mengembalikan cicilan pembiayaan kepada pihak bank?
4. Bagaimana bentuk pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah?
5. Siapa saja yang melakukan pengawasan pembiayaan kepada nasabah?
6. Kapan sajapengawasandilakukanoleh manager marketing?
7. Apatujuandilakukannyapengawasanolehpihak bank?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan pengawasan pembiayaan terhadap nasabah?
9. Bagaimana cara dan solusi yang ditempuh oleh pihak bank ketika pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan lancar?

10. Apakah dengan dilakukannya pengawasan pembiayaan bisa meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah?

B. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam hal pembiayaan?
2. Berapakali dalam sebulan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan?
3. Apa saja bentuk laporan yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pembiayaan?

Tabel 4.1

Analisis Pengawasan terhadap *non performing financing*

tahun 2013-2017

Tahun NPF	Evaluasi Internal	Dampak Pengawasan terhadap NPF
2013	4. Pengawasan Ganda a. Pengawasan dilakukan oleh direktur utama melalui masing-masing kepala manager dalam bentuk tatap muka dan laporan. b. Pengawasan dilakukan oleh *manager marketing* kepada *occount officer* mulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah hingga pelunasan pembiayaan. c. Direktur melakukan pengawasan langsung kepada *manager marketing* dalam memantau perkembangan pembiayaan. 5. Pengawasan Melekat a. Pengawasan dilakukan oleh direktur kepada *manager maerketing* sekali seminggu. b. Pengawasan dilakukan oleh *manager marketing* kepada *account officer* setiap hari dalam bentuk evaluasi kinerja disertai dengan laporan. c. *Account officer* melakukan pengawasan lapangan atau mengunjungi nasabah sekali dalam seminggu. d. Apabila ditemui kesulitan dalam pemantauan di lapangan atasan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. 6. Pengawasan Represif a. Pengawasan ini dilakukan oleh	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bank akan meminimalisir tingkat*non performing financing*, pada tahun 2013 tingkat non performing financing sebesar 3,80%. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh bank yaitu pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif sangat mengontrol tingkat NPF karena pengawasan yang dilakukan mengontrol proses pembiayaan dari awal pencairan hingga nasabah melakukan pelunasan pembiayaan.

		occount officer ke lapangan setelah pembiayaan berjalan. b. *Account officer* melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaaan dan perkembangan usaha nasabah. c. Apabila ditemui kesulitan di lapangan oleh AO maka *manager marketing* akan membantu dan ikut ke lapangan. d. Ketika terjadi penunggakan oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan peneguran terhadap nasabah, memantau usaha nasabah dan memberikan arahan kepada nasabah agar tidak terjadi penunggakan.	
2014	4. Pengawasan Ganda a. Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh direktur kepada masing-masing kepala bagian terutama *manager marketing*. b. Kepala *manager marketing*melakukan pengawasan langsung terhadap *account officer* hanya dengan memantau melalui evaluasi tatap muka di kantor tiap harinya. 5. Pengawasan Melekat a. Pengawasan dilakukan oleh pihak bank secara terus menerus dengan melakukan pemantauan secara rutin setiap hari kepada *account officer* mengenai hasil kenerjanya tiap hari kerja. b. Pemantauan kepada *account officer* dengan cara mengingatkan target yang harus dicapai setiap bulannya. 6. Pengawasan Represif a. Pengawasan oleh *manager*	Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank pada tahun 2015 berupa pengawasan yang sama yaitu pengawasan ganda, melekat, dan represif sudah dilakukan dengan baik dan tingkat *non performing financing* pada tahun 2015 sebesar 5,19%, artinya terjadi kenaikan *non performing financing*sebesar 1,39%. Biasanya yang menyebabkan naiknya tingkat *non performing financing* adalah banyaknya nasabah yang *side streaming*, hal ini menyebabkan naiknya tingkat pembiayaan yang tidak lancar.	

		marketing yang dilakukan setelah pembiayaan berjalan dengan cara memintai laporan masing-masing AO. b. Account officer melakukan pemantauan ke lapangan dengan mengunjungi nasabah dan melihat perkembangan usaha nasabah, dan mengecek jaminan. c. *Manager marketing* juga memantau langsung ke lapangan apabila dibutuhkan, contohnya ketika terjadinya *side streaming* oleh nasabah. d. Tingginya *side streaming*pada menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian nasabah, maka bank melakukan teguran terlebih dahulu dan memberikan arahan kepada nasabah (memberikan kelonggaran waktu dalam pengembalian). e. Pihak bank bank meningkatkan jumlah pembiayaan.	
2015	4. Pengawasan Ganda a. Pengawasan pembiayaan dilakukan oleh direktur utama kepada masing-masing kepala bagian, direktur utama langsung kepada *manager marketing*, dan manager marketing langsung kepada *account officer*. b. Jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah di atas Rp. 500.000.000 maka harus koordinasi dulu dengan direktur. c. Pengawasan yang dilakukan sebelum pencairan pembiayaan adalah pengecekan data nasabah dan menganalisis data nasabah guna mencegah penyalahgunaan pembiayaan dan menimbulkan kerugian pada bank.	Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak bank sangat mempengaruhi tingkat *non performing financing* yaitu sebesar 3,65% pada tahun 2015. Ini menandakan pengawasan yang dilakukan oleh bank sudah maksimal karena dari tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 1,54%.	

5. Pengawasan Melekat
 a. Pengawasan dilakukan oleh pejabat bank secara terus menerus dengan cara melakukan supervsi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan prosedur.
 b. Manager marketing menilai terlebih dahulu kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh.
 c. Masing-masing *account officer* akan dimintai laporan mengenai ada tidaknya tunggakan dari nasabah.
 d. Pihak manager marketing dan direktur akan memberikan arahan kepada bawahan jika terjadi kesulitan dalam pengawasan nasabah.
6. Pengawasan Represif
 a. Pengawasan ini dilakukan setelah berjalannya pembiayaan karena masalah akan terjadi setelah 3 atau 4 bulan pembiayaan berjalan.
 b. *Account officer* akan melakukan pemantauan ke lapangan untuk melihat usaha nasabah, perkembangan pembiayaan yang diberikan apakah meningkatkan pendapatan nasabah atau tidak, dan pemantauan manajemen usaha nasabah.
 c. Jika ditemui masalah penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah maka bank akan memberikan terlebih dahulu dispensasi, apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar pengembalian dalam beberapa bulan ke depan maka bank akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara 3R (*rescheduling, restructuring,* dan *reconditioning*).

2016	4. Pengawasan Ganda a. Pihak bank melakukan pengawasan terhadap masing-masing bawahannya dengan memintai laporan bulanan mengenai laporan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. b. Mengevaluasi masing-masing kinerja karyawan untuk pencegahan terjadinya penyimpangan dan peyalahgunaan pembiayaan. c. *Manager marketing* melakukan pengawasan langsung terhadap *account officer* pada masing-masing tahapan pembiayaan. 5. Pengawasan Melekat a. Direktur meminta laporan kepada *manager marketing*secara berkala guna mengawasi jalannya pembiayaan. b. Manager marketing selalu mengawasi para AO yang turun ke lapangan setiap harinya. c. Melakukan evaluasi secara terus menerus dengan memintai keterangan apa yang menjadi kendala ketika di lapangan. d. Account officer harus menjalin komunikasi yang baik dengan nasabah agar terjadi hubungan baik antara pihak bank dan pihak nasabah. e. Pihak bank harus memahami kondisi nasabah dan melakukan pendekatan moral agar tercipta komunikasi yang baik, sehingga nasabah akan berfikir ulang lagi untuk tidak melakukan tunggakan pembayaran. 6. Pengawasan Represif	Pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif yang dilakukan oleh pihak bank sudah cukup baik ditandai dengan tingkat *non performing financing*pada tahun 2016 sebesar 4,95%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,3%. Nilai ini hampir saja mencapai 5% bahkan bisa lebih. Ini diantisipasi dengan meningkatkan pembiayaan pada tahun bersangkutan.

a. Pada waktu tertentu direktur juga ikut ke lapangan melakukan pengawasan, contohnya ketika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran setelah 4 bulan lebih.
b. *Manager marketing*melakukan pengawasan di lapangan hampir setiap hari yang dilakukan secara bergiliran pada masing-masing *account officer*.
c. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah, dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nasabah, manajemen usaha, dan mengecek jaminan nasabah.
d. Memberikan solusi terhadap nasabah yang kesulitan dalam menjalankan usahanya.
e. Bank melakukan pemantauan melalui orang sekitar tempat tinggal nasabah, seperti pemuda, wali jorong, dan tetangga.

2017

4. Pengawasan Ganda
 a. Pengawasan dilakukan oleh direktur dan *manager marketing* dalam proses pembiayaan.
 b. Bank melakukan pengawasan terhadap jalannya pembiayaan dilakukan sejak sebelum pembiayaan dilakukan.
 c. Pengawasan dilakukan tidak hanya satu pihak saja melainkan mulai dari direktur utama, direktur, marketing pembiayaan.

5. Pengawasan Melekat
 a. Pengawasan dilakukan secara terus menerus oleh atasan terhadap bawahan baik melalui evaluasi tatap muka maupun laporaan kerja.
 b. Bagi karyawan yang tidak bisa

Pada tahun 2017 tingkat *non performing financing*sebesar 4,80%.

Ini menandakan bahwa ada penurunan sebesar 0,05% dari tahun 2016.

Maka pengawasan yang dilakukan oleh bank sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya.

	melakukan tugas dengan baik maka bisa saja pihak manager marketing atau direktur akan memindah-tugaskan ke kantor cabang. 6. Pengawasan Represif a. Pengawasan langsung dilakukan oleh *account officer* ke lapangan dengan melihat perkembangan usaha nasabah. b. Manager marketing melakukan pengawasan ke lapangan apabila AO tidak bisa memantau sendiri. c. Apabila usaha nasabah sudah tidak menguntungkan lagi dan terjadi penunggakan yang sudah tinggi maka sewaktu-waktu bisa saja direktur melakukan pemantauan langsung ke lapangan. d. Pihak bank melakukan pengawasan secara mendadak ke lapangan. e. Pihak bank melakukan pengawasan melalui orang di sekitar tempat tinggal dan lokasi usaha nasabah.	
2018	4. Pengawasan Ganda a. Pihak bank lebih intensif melakukan pengawasan dalam pencegahan terjadinya penyalahgunaan pembiayaan dengan menganalisa data dan karakter nasabah. b. Pihak komite yang menyetujui pembiayaan harus teliti terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan pembiayaan. 5. Pengawasan Melekat a. Pihak bank melakukan pengawasan secara berkesinambungan diserai	Dengan dilakukannya 3 pengawasan yaitu pengawasan ganda, pengawasan melekat dan pengawasan represif diharapkan pada tahun 2018 tingkat *non performing financing* mengalami penurunan, karena dalam 5 tahun terakhir tingkat *non performing financing*sudah cukup baik dan tidak lebih dari 5%, kecuali pada tahun 2014 lebih dari 5% yaitu sebesar 5,19%.

dengan laporan kinerja per hari kerja agar masing-masing bawahan memiliki capaian dalam melaksanakan tugas.

b. Apabila ada karyawan atau bawahan yang berhenti kerja maka capaian yang harus ditanggung dialihkan kepada rekan rekan yang lain, namun hanya bersifat kerja tambahan.

6. Pengawasan Represif
 a. Pengawasan dilakukan dengan membagi waktu dan dilakukan secara rutin agar ketidaklancaran pembayaran oleh nasabah bisa diatasi.
 b. Tingginya tunggakan oleh nasabah menyebabkan tingginya tingkat pembiayaan bermaslah, maka pihak bank harus melakukan analisa masalah dengan upaya penyelamatan pembiyaan bermasalah.
 c. Meningkatkan pembiayaan ketika tingginya tingkat tunggakan nasabah agar dapat menekan tingkat *non performing financing*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Suris Swanikar
NIM	: 3314.153
Tempat Lahir	: Sitingkai
Tanggal Lahir	: 21 Desember 1996
Agama	: Islam
Alamat	: Jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang, Kec. Palupuh
Nama Orang Tua	
Ayah	: Amirson
Ibu	: Efi Yelni

Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak Tunas Sejati Jorong Sitingkai Tahun 2001-2002
2. SD Negeri 17 Sitingkai Tahun 2002-2008
3. MTs Negeri 2 Bukittinggi Tahun 2008-2011
4. MAN 1 Model Bukittinggi Tahun 2011-2014
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi Tahun 2014-2018

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Bidang Keagamaan Ikatan Pemuda Pemudi Pelajar Sitingkai (IP3S) Periode 2016-2020.
2. Sekretaris Umum Remaja Masjid Taqwa Jorong Sitingkai Periode 2015-2019.
3. Sekretaris Umum Karang Taruna Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Periode 2017-2021.
4. Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Palupuah Periode 2016-2018.
5. Anggota Bidang LITBANG HMJ S1 Perbankan Syariah Periode 2016-2017.
6. Ketua Umum UKK KSEI Al-Irsyad IAIN Bukittinggi Periode 2016-2017.
7. Dewan Pertimbangan UKK KSEI Al-Irsyad IAIN Bukittinggi Periode 2017-2018.

Lainnya:

1. Peserta Musabaqah Syahril Quran Tingkat Kabupaten Agam bagian Tengah tahun 2013 di Canduang.
2. Peserta Olimpiade Akuntansi Tingkat SLTA se-Bukittinggi pada tahun 2013 di STIE Agus Salim Bukittinggi.
3. Juara I Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kenagarian Koto Rantang Kecamatan Palupuh Tahun 2015.
4. Juara II Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Palupah pada Tahun 2016.
5. Peserta NTT (National Training of Trainer) Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) se-Indonesia di IAIN Bukittinggi pada Tahun 2016.
6. Peserta Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Sumbagteng (Sumbar Riau Jambi) di Universitas Negeri Padang pada Tahun 2016.
7. Juara I Musabaqah Tilawatil Qurban Tingkat Nagari di Matur Kaciak tahun 2018.